



**PUTUSAN**

Nomor 0807/Pdt.G/2019/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Pengesahan Nikah** antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir di Pulau Palas, 23 April 1943, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Sungai Buluh, RT.002 RW.001, Desa Pulau Palas, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupten Indragiri Hilir, sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**TERMOHON I**, tempat dan tanggal lahir di Sungai Buluh, 04 April 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Sungai Buluh, RT.002 RW.001, Desa Pulau Palas, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupten Indragiri Hilir, sebagai **Termohon I**;

**TERMOHON II**, tempat dan tanggal lahir di Pulau Palas, 20 Mei 1990, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Sungai Buluh, RT.002 RW.001, Desa Pulau Palas, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupten Indragiri Hilir, sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register perkara Nomor 0807/Pdt.G/2019/PA.Tbh, tanggal 21 November 2019 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13, Put. No. 0807/Pdt.G/2019/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Bahwa Pemohon I dan Istrinya almarhumah **ISTERI PEMOHON** telah menikah pada tahun 1975 menikah sesuai syariat islam di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kab. Indragiri Hilir, Riau, dan dinikahkan oleh P3NTR yang bernama **PENGHULU (Alm)** dengan wali nikah yaitu orang tua Kandung Almarhumah **ISTERI PEMOHON** yaitu bapak **WALI NIKAH (Alm)** dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **SAKSI I NIKAH (Alm)** dan **SAKSI II NIKAH (Alm)** dengan mahar berupa uang sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah).
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Perkaja dan Almarhumah **ISTERI PEMOHON** berstatus Gadis.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Almarhumah **ISTERI PEMOHON** yang bertempat tinggal di Sungai Buluh RT.002 RW.001 Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau sampai almarhumah **ISTERI PEMOHON** meninggal dunia dan selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
  - Nama **TERMOHON I**, Tempat dan Tanggal Lahir di Sungai Buluh, 04 April 1982, Sudah menikah dan hidup mandiri;
  - Nama **TERMOHON II**, Tempat dan Tanggal Lahir di Pulau Palas, 20 Mei 1990, Sudah menikah dan hidup mandiri;
4. Bahwa selama Pemohon dan Almarhumah **ISTERI PEMOHON**, belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan atau permasalahan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut.
5. Bahwa Almarhumah **ISTERI PEMOHON** meninggal pada tanggal 04 April 1992, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor : 34/DPP/XI/2019 yang dikeluarkan oleh kepala desa Pulau Palas tanggal 18 November 2019.
6. Bahwa Pemohon dan Almarhumah **ISTERI PEMOHON** tidak pernah mendapatkan bukti pernikahan / Buku Kutipan Akta Nikah karena tidak terdaftar di kantor KUA Kecamatan Tembilahan Hulu, Dikarenakan pernikahan Pemohon dan Almarhumah **ISTERI PEMOHON** tidak dilaporkan oleh Petugas P3NTR yang menikahkan, sehingga pernikahan

Hal. 2 dari 13, Put. No. 0807/Pdt.G/2019/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Almarhumah **ISTERI PEMOHON** tidak terdaftar di KUA Kecamatan Tembilahan Hulu, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau.

7. Bahwa Pemohon sudah pernah mengajukan permasalahannya ke KUA Kecamatan Tembilahan Hulu, akan tetapi Pegawai KUA Kecamatan Tembilahan Hulu menyarankan untuk membuat permohonan isbath nikah di Pengadilan Agama Tembilahan.
8. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Isbath Nikah) sebagai bukti pernikahan Pemohon dan Almarhumah **ISTERI PEMOHON** dan juga untuk mendaftar haji Pemohon dan untuk mengurus surat-surat administrasi pemerintahan lainnya.
9. Bahwa dikarenakan Pemohon sekarang ini berdomisili di Sungai Buluh RT.002 RW.001 Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk disahkan pencatatan pernikahannya di KUA Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau.
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**PEMOHON**) untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dan Almarhumah **ISTERI PEMOHON** telah menikah pada tahun 1975 menikah sesuai syariat islam di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kab. Indragiri Hilir, Riau;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Prov. Riau;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 3 dari 13, Put. No. 0807/Pdt.G/2019/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Para Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di persidangan dan terhadap seluruh isinya tetap di pertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Para Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan bahwa Para Termohon adalah anak kandung Pemohon dengan almarhum Maimunah dan Para Termohon menyatakan tidak keberatan apabila perkawinan Pemohon dengan ibunya tersebut di isbatkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Idris NIK 14041322304430001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, tanggal 02 September 2013. Bukti tersebut, telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan telah dinyatakan sesuai dengan yang aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 52/DPP/XII/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulau Palas, tanggal 18 Desember 2019. Bukti tersebut, telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan telah dinyatakan sesuai dengan yang aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-968/Kua.0405.1/PW.01/11/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, tanggal 18 November 2019. Bukti tersebut, telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan telah dinyatakan sesuai dengan yang aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda bukti P.3;

Hal. 4 dari 13, Put. No. 0807/Pdt.G/2019/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Parit 1, RT. 01, RW. 01, Desa Pulau Palas, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon karena Saksi saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon adalah ayah kandung Para Termohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan istri Pemohon bernama Maskanah dan istri Pemohon tersebut sudah meninggal dunia pada tahun 1992;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Maskanah pada tahun 1975 di Desa Pulau Palas, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Maskanah adalah ayah kandungnya yang bernama WALI NIKAH dengan saksi nikah SAKSI I NIKAH dan SAKSI II NIKAH, Saksi juga mendengar ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Maskanah telah dikaruniai anak dua orang yaitu Para Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Maskanah tidak mempunyai halangan menikah karena tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda;
- Bahwa antara Pemohon dengan Maskanah tidak pernah melakukan perceraian sampai Maskanah meninggal dunia;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atau menggugat pernikahan Pemohon tersebut;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus bujang dan Maskanah gadis;
- Bahwa setelah meninggalnya istri Pemohon tersebut, Pemohon tidak pernah melakukan pernikahan lagi dengan perempuan lain;

Hal. 5 dari 13, Put. No. 0807/Pdt.G/2019/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari permohonan Pemohon adalah untuk melengkapi administrasi Pemohon karena Pemohon akan berangkat haji di tahun yang akan datang;
- 2. **SAKSI II**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal bertempat tinggal di Parit 1, RT. 01, RW. 01, Desa Pulau Palas, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon karena Saksi saudara sepupu Pemohon;
  - Bahwa hubungan Pemohon adalah ayah kandung Para Termohon;
  - Bahwa Saksi kenal dengan istri Pemohon bernama Maskanah dan istri Pemohon tersebut sudah meninggal dunia pada tahun 1992;
  - Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Maskanah pada tahun 1975 di Desa Pulau Palas, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Maskanah adalah ayah kandungnya yang bernama WALI NIKAH dengan saksi nikah SAKSI I NIKAH dan SAKSI II NIKAH, Saksi juga mendengar ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Maskanah telah dikaruniai anak dua orang yaitu Para Termohon;
  - Bahwa antara Pemohon dengan Maskanah tidak mempunyai halangan menikah karena tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda;
  - Bahwa antara Pemohon dengan Maskanah tidak pernah melakukan perceraian sampai Maskanah meninggal dunia;
  - Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atau menggugat pernikahan Pemohon tersebut;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus bujang dan Maskanah gadis;
  - Bahwa setelah meninggalnya istri Pemohon tersebut, Pemohon tidak pernah melakukan pernikahan lagi dengan perempuan lain;

Hal. 6 dari 13, Put. No. 0807/Pdt.G/2019/PA.Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari permohonan Pemohon adalah untuk melengkapi administrasi haji;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat bukti di atas dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan “**Isbat Nikah**” yang diajukan oleh Pemohon dan sesuai bukti P.1 beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tembilahan secara relatif dan absolut berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan pihak yang dapat mengajukan isbat nikah diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam dan dalam perkara ini pihak Pemohon mendalilkan sebagai suami dari Maskanah (telah meninggal dunia tanggal 04 April 1992 [vide: bukti P.2]) dengan menarik anak almarhumah sebagai pihak Termohon. Oleh karenanya, Pemohon dan Para Termohon adalah pihak yang mempunyai **legal standing** dalam perkara ini sesuai yang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon adalah karena pernikahan antara Pemohon dengan Maskanah yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 1975 menurut tata cara agama Islam tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (vide: bukti P.3), sedangkan Pemohon berkepentingan atas bukti pernikahannya untuk mengurus administrasi haji;

Hal. 7 dari 13, Put. No. 0807/Pdt.G/2019/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai bahwa alasan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat dikategorikan sebagaimana alasan pengesahan nikah dalam huruf (e), dan juga ketentuan Pasal 2 huruf c dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya memberikan jaminan hak kepada setiap penduduk untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepemilikan dokumen, termasuk untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum mengenai sah atau tidaknya suatu perkawinan. Oleh karenanya permohonan yang diajukan Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil Pemohon dan menyatakan tidak keberatan apabila pernikahan Pemohon dengan ibu kandungnya (Maskanah) di isbatkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil peristiwa pernikahannya Pemohon mengajukan saksi 2 (dua) orang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan dinilai telah memenuhi syarat fomal bukti saksi karena saksi-saksi tersebut telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, dan tidak terhalang untuk didengar kesaksian dalam perkara ini serta keduanya telah memberikan kesaksiannya secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya, sesuai yang diatur dalam Pasal 171 - 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan yang sama dan keterangan mana didasarkan atas penglihatan dan pendengarannya secara langsung karena para saksi hadir langsung pada saat pernikahan Pemohon dengan Maskanah dan keterangannya juga relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian para saksi patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Hal. 8 dari 13, Put. No. 0807/Pdt.G/2019/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan penilaian terhadap alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Pemohon dengan Maskanah adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 Maret 1975 yang dilaksanakan di Desa Pulau Palas, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, dengan wali nikah ayah kandung Maskanah bernama WALI NIKAH dengan dua orang saksi nikah bernama SAKSI I NIKAH dan SAKSI II NIKAH;
2. Bahwa pada saat menikah status keduanya adalah bujang dan gadis, dan antara keduanya tidak memiliki hubungan darah, susuan dan semenda;
3. Bahwa Pemohon dengan Maskanah telah dikaruniai dua orang anak bernama As'ad dan Maimunah (Para Termohon);
4. Bahwa Pemohon dengan Maskanah tidak pernah melakukan perceraian sampai Maskanah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 04 April 1992 (vide: P.2);
5. Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah melakukan pernikahan lagi dengan perempuan lain;
6. Bahwa hubungan pernikahan Pemohon dengan Maskanah tidak pernah digugat oleh orang lain dan diterima baik oleh masyarakat tempat tinggalnya sebagai suami istri;
7. Bahwa tujuan dari permohonan Pemohon ini adalah untuk mendapatkan bukti pernikahan yang akan Pemohon gunakan untuk mengurus administrasi haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Maka oleh karena Pemohon dan Maskanah beragama Islam sehingga untuk dapat disahkan perkawinannya harus memenuhi rukun perkawinan menurut hukum Islam dan tidak ada melanggar larangan menikah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dalam angka 1 di atas, dinilai telah cukup membuktikan bahwa pernikahan Pemohon dengan

Hal. 9 dari 13, Put. No. 0807/Pdt.G/2019/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maskanah telah memenuhi rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yang terdiri dari adanya calon suami, calon istri, wali nikah yang sah (Vide: Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam), dua orang saksi nikah dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut dalam angka 2 dinilai telah cukup membuktikan, bahwa antara Pemohon dengan Maskanah tidak terhalang untuk melakukan pernikahan dan juga tidak ada melanggar larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun fakta lain yang memperkuat pernikahan Pemohon dengan Maskanah telah memenuhi rukun pernikahan dan tidak ada melanggar larangan pernikahan menurut hukum Islam, menurut Majelis Hakim dapat diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa sikap masyarakat tempat tinggal Pemohon dengan Maskanah sebagaimana fakta angka 6 tidak pernah ada yang mempermasalahkan atau menggugat pernikahannya dan secara umum diketahui bahwa masyarakat tempat tinggalnya tersebut mayoritas beragama Islam. Sehingga dengan demikian sikap dan pandangan masyarakat dapat ditarik sebagai fakta yang memperkuat sahnyanya pernikahan orang tua Pemohon dan hal mana dapat disandarkan kepada dalil syar'i, yaitu Hadits Nabi, SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bazar, Thabrani dalam **Kitab Al-Kabiir** dari Ibnu Mas'ud, yang artinya "Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka baik pula disisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh kaum PENGHULUin, maka menurut Allah-pun digolongkan sebagai perkara yang buruk";
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut dalam angka 4 dan 5, yaitu Pemohon dengan Maskanah tidak pernah melakukan perceraian sampai Maskanah meninggal dunia, sehingga patutlah dinyatakan bahwa ikatan perkawinan orang tua Pemohon tersebut sampai keduanya meninggal dunia tetap utuh dan sah, sesuai dengan pendapat hukum Abdul Wahab Khalaf dalam kitab

Hal. 10 dari 13, Put. No. 0807/Pdt.G/2019/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ushulul Fiqh** halaman 93 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, berbunyi:

انتهاؤها دليل على له يقيم لم مادام بالزوجية شهد فلان زوجة فلانة عرف من

Artinya: “Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf c dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya memberikan jaminan hak kepada setiap penduduk untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepemilikan dokumen kependudukan, termasuk mendapatkan jaminan tentang status pernikahannya. Maka dengan demikian pengadilan patut memberikan jaminan hak tentang status pernikahan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yaitu dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Maskanah (almarhum) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 1975 di Desa Pulau Palas, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon, maka demi terciptanya tertib administrasi kependudukan sesuai ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau;

Hal. 11 dari 13, Put. No. 0807/Pdt.G/2019/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan (**ISTERI PEMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 1975 di Desa Pulau Palas, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari **Selasa**, tanggal 19 Desember 2019 M bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 H, oleh **Khairunnas, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**, dan **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **H. Muhammad Tamir, A.Md., S.H.**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Khairunnas, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal. 12 dari 13, Put. No. 0807/Pdt.G/2019/PA.Tbh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

**Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**

**Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**H. Muhammad Tamir, A.Md., S.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	330.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	30.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13, Put. No. 0807/Pdt.G/2019/PA.Tbh